

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Gugatan Pembatalan Nikah (Gugatan Contensius)

No. SK : 21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024

Persyaratan

1. Menyerahkan surat gugatan Pembatalan nikah
2. FC. KTP Penggugat
3. Asli dan FC. Kutipan akta nikah / Duplikat kutipan akta nikah penggugat
4. Semua FC. Surat dimeteraikan dan di nazegeIn oleh kantor pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas
2. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP
3. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi
4. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan kewenangan.
5. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
6. Pemohon melakukan pembayaran di loket Bank BSI yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang
7. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir)
8. Pemohon menerima surat gugatan/permohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas.

Waktu Penyelesaian

54 Menit

Maksimal 54 menit sejak Pemohon menyerahkan persyaratan permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK KPA Nomor [21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024](http://www.pa-semarang.go.id)

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

1. Mendapatkan pendaftaran perkara

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA 0821-3872-1682
3. Melalui telepon/WA Badilag 081219211266
4. Melalui kotak saran
5. Melalui email pasmg6@gmail.com
6. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>